



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUMADI bin YAHYO;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun /1 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Beweh RT 002 RW 004 Desa Ngogri
Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 49/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 10 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 10 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 1 dari 19



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMADI bin YAHYO** bersalah melakukan tindak pidana, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUMADI bin YAHYO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Doosbook / tempat bungkus handphon merk Realme C2 nomor imei 8612880466670 dan 861200046661962
 - b) 1 (satu) Doosbook / tempat bungkus handphon merk Vivo Y71 nomor imei 869723030829599 dan 86972330829581
 - c) 1 (satu) tempat/bungkus jam tangan merk G.SHOCK, warna hitam.
 - d) 1 (satu) unit handphon merk Realme C2 nomor imei 8612880466670 dan 861200046661962
 - e) 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y71 nomor imei 869723030829599 dan 86972330829581
 - f) 1 (satu) jam tangan merk G.SHOCK, warna hitam.**(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi NAFANG PERMADI)**
 - g) 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, tahun 211 No.pol. : - 69886 YI beserta STNK nya an. KASNAWI, alamat Dsn. Beweh rt/rw 04/012, Ds. Ngogri, Kec. Megaluh Jombang
(Dikembalikan kepada Terdakwa)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang seringan-ringannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

-----Bahwa Terdakwa SUMADI bin YAHYO pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekitar jam 04.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Laksda Sucipto, Ds. Denanyar, Kec. Jombang Kab. Jombang. atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 Terdakwa berangkat menuju rumah milik saksi NAFANG PERMADI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam dengan nomor polisi S-6986-YI, kemudian pada jam 04.00 wib Terdakwa tiba di depan rumah milik saksi NAFANG PERMADI yang beralamat di Jl. Laksda Sucipto, Ds. Denanyar, Kec. Jombang Kab. Jombang kemudian Terdakwa melihat pintu depan rumah milik saksi NAFANG PERMADI dalam keadaan terbuka sedikit dan tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu tersebut dan langsung menuju almari yang ada di ruang depan rumah milik saksi NAFANG PERMADI dimana lemari tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian tanpa seizin dari pemiliknya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta KTP, ATM BCA, ATM BANK JATIM, ATM BNI dan SIM C dan 1 (satu) buah jam tangan merk G Shock kemudian 1 (satu) buah Handphone yang tergeletak di dalam lemari tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ruang belakang rumah milik saksi NAFANG PERMADI dan melihat 1 (satu) buah Handphone dalam posisi sedang mengisi daya, kemudian tanpa seizin dari pemiliknya Terdakwa mengambil handphone tersebut, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang yang ada di dalam rumah milik saksi NAFANG PERMADI kemudian Terdakwa keluar dari rumah milik saksi NAFANG PERMADI melalui pintu depan dan langsung menuju sepeda motor yang Terdakwa parkir di dekat rumah saksi NAFANG PERMADI

Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 3 dari 19



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACH HAIKAL NABIL di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira jam 04.30 wib di Jalan Laksda Adi Sucipto 46 RT 07 RW 01 Desa Denanyar Kecamatan/Kabupaten Jombang Saksi bersama beberapa teman-teman yang lain sesama santri yang mondok di Denanyar telah kehilangan sejumlah barang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 warna hitam dengan imei1 : 869723030829599 dan imei2 : 869723030829581 milik saksi sendiri, 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan imei1 : 861288046661970 dan imei2: 861288046661962 milik Sdr. RIFQI DHULQORNAIN dan 1 (satu) buah tas warna coklat berisi KTP, SIM, ATM, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merek G-Shock warna hitam milik Sdr. NAFANG;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Santri yang kehilangan barang awalnya tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi korban lainnya sedang sholat subuh berjamaah di musholla yang letaknya agak jauh dari rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 milik di ruang komputer, sedangkan 1 (satu) unit handphone Realme C2 dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan berupa 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM, ATM dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merek G-Shock warna hitam terletak di almari;



- Bahwa pada saat kejadian, situasi sedang sepi karena semua anggota rumah sedang sholat berjamaah namun kondisinya terang benderang.
- Bahwa pelaku masuk ke dalam kamar rumah tersebut melalui pintu yang memang tidak terkunci kemudian mengambil barang tersebut diatas;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut diatas, pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi dan teman-teman saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa nilai total barang yang diambil oleh Terdakwa berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. RIFQI DHULQORNAIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2020 sekira jam 04.30 wib di Jalan Laksda Adi Sucipto 46 RT 07 RW 01 Desa Denanyar Kecamatan/Kabupaten Jombang Saksi bersama beberapa teman-teman yang lain sesama santri yang mondok di Denanyar telah kehilangan sejumlah barang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut yakni berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 warna hitam dengan imei1 : 869723030829599 dan imei2 : 869723030829581 milik saksi ACH HAIKAL, 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 warna biru dengan imei1 : 861288046661970 dan imei2: 861288046661962 milik Saksi RIFQI DHULQORNAIN dan 1 (satu) buah tas warna coklat berisi KTP, SIM, ATM, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merek G-Shock warna hitam milik Saksi NAFANG;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Santri yang kehilangan barang awalnya tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi korban lainnya sedang sholat subuh berjamaah di musholla yang letaknya agak jauh dari rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 milik di ruang komputer, sedangkan 1 (satu) unit handphone Realme C2 dan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisikan berupa 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM, ATM dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan 1 (satu) buah jam tangan merek G-Shock warna hitam terletak di almari;
- Bahwa pada saat kejadian, situasi sedang sepi karena semua anggota rumah sedang sholat berjamaah namun kondisinya terang benderang.
- Bahwa pelaku masuk ke dalam kamar rumah tersebut melalui pintu yang memang tidak terkunci kemudian mengambil barang tersebut diatas;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut diatas, pelaku tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi dan teman-teman saksi selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa nilai total barang yang diambil oleh Terdakwa berjumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan juga tidak sedang tersangkut tindak pidana lain selain perkara pencurian yang disangkakan oleh Penyidik Polres Jombang.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah ditangkap di rumah Terdakwa di Dusun Beweh RT/RW 02/04 Desa Ngogri Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, pada saat itu Terdakwa sedang tidur.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di dalam rumah milik orang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Laksda Adisucipto Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kab Jombang Terdakwa telah mengambil sejumlah barang tanpa ijin pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian saja;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut adalah berupa sebuah tas warna coklat yang berisi pecahan uang kertas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta Kartu tanda penduduk (KTP) ATM BCA, ATM BANK JATIM, ATM BNI dan SIM C yang Terdakwa lupa atas

Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama siapa, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek G.SHOCK, serta 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y71 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru;

- Bahwa sebelumnya sebuah tas beserta isinya dan sebuah handphone merek Realme C2 warna biru berada di dalam almari di kamar depan sedangkan untuk sebuah handphone merek VIVO Y71 warna hitam berada dikamar sebelahnya dan dalam keadaan sedang dicas;
- Bahwa awal mula Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut yaitu 2 (dua) hari sebelumnya atau pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB, dimana waktu itu Terdakwa lewat di depan rumah tersebut dimana rumah tersebut pintu rumah depan dalam keadaan dibuka sedikit dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi : S 6986 YI dan sampai ditempat kejadian sekitar pukul 04.00 WIB dan selanjutnya Terdakwa berhenti di dekat rumah tersebut dan memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di depan rumah tersebut dan Terdakwa langsung menuju rumah dan mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni dimulai dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah yang agak terbuka dan tidak terkunci dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju almari yang ada di dalam ruang depan dimana almari tersebut tidak dikunci dan pintu almari dalam keadaan terbuka dan kemudian Terdakwa mengambil tas coklat dan sebuah Handphone yang ada di dalam lemari tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke ruangan belakang dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone yang ada di atas meja yang sedang di cash;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian keluar menuju ke sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk sarana transportasi dari rumah Terdakwa menuju rumah yang Terdakwa ambil barangnya tersebut setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk sarana dalam melakukan pencurian tersebut yaitu sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi S 6986 YI dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa kemudian membuak tas yang Terdakwa ambil dan di dalam tas tersebut berisikan uang kertas pecahan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga berisi Kartu tanda penduduk (KTP) ATM BCA, ATM BANK JATIM, ATM BNI dan SIM C serta 1` (satu) jam tangan warna hitam merek G-shock dan kemudian untuk tas, SIM C, KTP, ATM, Terdakwa bakar sedangkan untuk barang-barang lainnya berupa uang, 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) jam tangan Terdakwa simpan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa tiba-tiba datang petugas Reskrim dari Polres Jombang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone merek VIVO Y71 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru dan 1 (satu) jam tangan warna hitam kepada petugas Polres Jombang yang merupakan barang yang Terdakwa ambil tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) doosbook / kotak bungkus handphone merek Realme C2 Nomor Imei 8612880466670 dan 861200046661962;
- 1 (satu) doosbook / kotak bungkus handphone merek Vivo Y71 nomor Imei 869723030829599 dan 86972330829581;
- 1 (satu) tempat/bungkus jam tangan merek G.SHOCK, warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 Nomor imei 8612880466670 dan 861200046661962;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 nomor imei 869723030829599 dan 86972330829581;
- 1 (satu) jam tangan merk G.SHOCK, warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, tahun 2011 Nomor Polisi : S 69886 YI beserta STNK nya an. KASNAWI, alamat Dsn. Beweh RT/RW 04/012, Ds. Ngogri, Kec. Megaluh Jombang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan juga tidak sedang tersangkut tindak pidana lain selain perkara pencurian yang disangkakan oleh Penyidik Polres Jombang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa telah ditangkap di rumah Terdakwa di Dusun Beweh RT/RW 02/04 Desa Ngogri Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang, pada saat itu Terdakwa sedang tidur.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di dalam rumah milik orang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Laksda Adisucipto Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kab Jombang Terdakwa telah mengambil sejumlah barang tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut adalah berupa sebuah tas warna coklat yang berisi pecahan uang kertas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta Kartu tanda penduduk (KTP) ATM BCA, ATM BANK JATIM, ATM BNI dan SIM C yang Terdakwa lupa atas nama siapa, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek G.SHOCK, serta 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y71 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru;
- Bahwa sebelumnya sebuah tas beserta isinya dan sebuah handphone merek Realme C2 warna biru berada di dalam almari di kamar depan sedangkan untuk sebuah handphone merek VIVO Y71 warna hitam berada dikamar sebelahnya dan dalam keadaan sedang dicas;
- Bahwa awal mula Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut yaitu 2 (dua) hari sebelumnya atau pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB, dimana waktu itu Terdakwa lewat di depan rumah tersebut dimana rumah tersebut pintu rumah depan dalam keadaan dibuka sedikit dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi : S 6986 YI dan sampai ditempat kejadian sekitar pukul 04.00 WIB dan selanjutnya Terdakwa berhendi di dekat rumah tersebut dan memarkirkan



sepeda motor milik Terdakwa di depan rumah tersebut dan Terdakwa langsung menuju rumah dan mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni dimulai dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah yang agak terbuka dan tidak terkunci dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju almari yang ada di dalam ruang depan dimana almari tersebut tidak dikunci dan pintu almari dalam keadaan terbuka dan kemudian Terdakwa mengambil tas coklat dan sebuah Handphone yang ada di dalam lemari tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke ruangan belakang dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone yang ada di atas meja yang sedang di cash;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian keluar menuju ke sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk sarana transportasi dari rumah Terdakwa menuju rumah yang Terdakwa ambil barangnya tersebut setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk sarana dalam melakukan pencurian tersebut yaitu sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi S 6986 YI dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa kemudian membuak tas yang Terdakwa ambil dan di dalam tas tersebut berisikan uang kertas pecahan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga berisi Kartu tanda penduduk (KTP) ATM BCA, ATM BANK JATIM, ATM BNI dan SIM C serta 1` (satu) jam tangan warna hitam merek G-shock dan kemudian untuk tas, SIM C, KTP, ATM, Terdakwa bakar sedangkan untuk barang-barang lainnya berupa uang, 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) jam tangan Terdakwa simpan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa tiba-tiba datang petugas Reskrim dari Polres Jombang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone merek VIVO Y71 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru dan 1 (satu) jam tangan warna hitam



kepada petugas Polres Jombang yang merupakan barang yang Terdakwa ambil tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa total nilai barang-barang tersebut adalah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 . Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "**Barangsiapa**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **SUMADI bin YAHYO**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" disini adalah Terdakwa **SUMADI bin YAHYO**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;



Ad.2. Unsur “Melakukan Pencurian”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain artinya melakukan perbuatan terhadap suatu benda yang bukan miliknya dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau sejarah sebagai pemiliknya dan arti unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil sesuatu barang ditujukan untuk menguasai barang tersebut layaknya pemilik, dilakukan dengan melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan benar pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di dalam rumah milik orang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan Laksda Adisucipto Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kab Jombang Terdakwa telah mengambil sejumlah barang tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian saja;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah tersebut adalah berupa sebuah tas warna coklat yang berisi pecahan uang kertas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta Kartu tanda penduduk (KTP) ATM BCA, ATM BANK JATIM, ATM BNI dan SIM C yang Terdakwa lupa atas nama siapa, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek G.SHOCK, serta 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y71 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru;

Menimbang, bahwa sebelumnya sebuah tas beserta isinya dan sebuah handphone merek Realme C2 warna biru berada di dalam almari di kamar depan sedangkan untuk sebuah handphone merek VIVO Y71 warna hitam berada dikamar sebelahnya dan dalam keadaan sedang dicas;

Menimbang, bahwa awal mula Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang tersebut yaitu 2 (dua) hari sebelumnya atau pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 04.00 WIB, dimana waktu itu Terdakwa



lewat di depan rumah tersebut dimana rumah tersebut pintu rumah depan dalam keadaan dibuka sedikit dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi : S 6986 YI dan sampai ditempat kejadian sekitar pukul 04.00 WIB dan selanjutnya Terdakwa berhenti di dekat rumah tersebut dan memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa di depan rumah tersebut dan Terdakwa langsung menuju rumah dan mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni dimulai dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah yang agak terbuka dan tidak terkunci dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju almari yang ada di dalam ruang depan dimana almari tersebut tidak dikunci dan pintu almari dalam keadaan terbuka dan kemudian Terdakwa mengambil tas coklat dan sebuah Handphone yang ada di dalam lemari tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke ruangan belakang dan Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone yang ada di atas meja yang sedang di cash;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kemudian keluar menuju ke sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk sarana transportasi dari rumah Terdakwa menuju rumah yang Terdakwa ambil barangnya tersebut setelah itu Terdakwa pulang menuju rumah.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk sarana dalam melakukan pencurian tersebut yaitu sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam Nomor Polisi S 6986 YI dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa kemudian membuka tas yang Terdakwa ambil dan di dalam tas tersebut berisikan uang kertas pecahan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan juga berisi Kartu tanda penduduk (KTP) ATM BCA, ATM BANK JATIM, ATM BNI dan SIM C serta 1` (satu) jam tangan warna hitam merek G-shock dan kemudian untuk tas, SIM C, KTP, ATM, Terdakwa bakar sedangkan untuk barang-barang lainnya berupa uang, 2 (dua) unit handphone dan 1 (satu) jam tangan Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah

Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 13 dari 19



Terdakwa tiba-tiba datang petugas Reskrim dari Polres Jombang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand phone merek VIVO Y71 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru dan 1 (satu) jam tangan warna hitam kepada petugas Polres Jombang yang merupakan barang yang Terdakwa ambil tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa total nilai barang-barang tersebut adalah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa mengambil berupa sebuah tas warna coklat yang berisi pecahan uang kertas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta Kartu tanda penduduk (KTP) ATM BCA, ATM BANK JATIM, ATM BNI dan SIM C yang Terdakwa lupa atas nama siapa, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merek G.SHOCK, serta 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y71 warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna biru dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa serta menyimpan barang-barang tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa gunakan dimana barang-barang tersebut jika ditotal bernilai kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sementara barang-barang tersebut bukanlah miliknya melainkan milik Saksi korban ACH HAIKAL NABIL dan teman-temannya yang dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum sehingga oleh karena itu unsur " *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*" ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Malam" menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut dilakukan sekitar jam 04.00 wita, yakni pada saat hari masih gelap dan matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tempat kediaman adalah segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat



berdiam, sedangkan mengenai pekarangan yang tertutup diartikan sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya, tanda batas ini harus terang dan dapat dilihat dan tidak diisyaratkan sebagai tembok atau pagar kawat yang benar-benar tertutup atau tidak mudah dimasuki, namun cukuplah tanda batas tersebut terdiri dari misalnya dari pagar bambu, pepohonan, unggukan tanah, selokan kecil dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, benar bahwa sebelumnya barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut berada di dalam rumah para Saksi Korban yang di gunakan sebagai tempat tinggal bagi para saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa izin dari orang yang berhak"* ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang



memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) doosbook / kotak bungkus handphone merek Vivo Y71 nomor Imei 869723030829599 dan 86972330829581;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 nomor imei 869723030829599 dan 86972330829581;

yang di dalam persidangan telah diketahui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ACH HAIKAL NABIL sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) doosbook / kotak bungkus handphone merek Realme C2 Nomor Imei 8612880466670 dan 861200046661962;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 Nomor imei 8612880466670 dan 861200046661962;

yang di dalam persidangan telah diketahui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban RIFQI DHULQORNAIN sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) tempat/bungkus jam tangan merek G.SHOCK, warna hitam;
- 1 (satu) jam tangan merk G.SHOCK, warna hitam;

yang di dalam persidangan telah diketahui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban NAFANG PERMADI MULYANI UTAMA sebagai pemiliknya;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, tahun 2011 Nomor Polisi : S 69886 YI beserta STNK nya an. KASNAWI, alamat Dsn. Beweh RT/RW 04/012, Ds. Ngogri, Kec. Megaluh Jombang;

yang di dalam persidangan telah diketahui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SUMADI bin YAHYO sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMADI bin YAHYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) doosbook / kotak bungkus handphone merek Vivo Y71 nomor Imei 869723030829599 dan 86972330829581;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 nomor imei 869723030829599 dan 86972330829581;

Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 17 dari 19



Dikembalikan kepada Saksi Korban ACH HAIKAL NABIL;

- 1 (satu) doosbook / kotak bungkus handphone merek Realme C2 Nomor Imei 8612880466670 dan 861200046661962;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C2 Nomor imei 8612880466670 dan 861200046661962;

Dikembalikan kepada Saksi Korban RIFQI DHULQORNAIN;

- 1 (satu) tempat/bungkus jam tangan merek G.SHOCK, warna hitam;
- 1 (satu) jam tangan merk G.SHOCK, warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban NAFANG PERMADI MULYANI UTAMA;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, tahun 2011 Nomor Polisi : S 69886 YI beserta STNK nya an. KASNAWI, alamat Dsn. Beweh RT/RW 04/012, Ds. Ngogri, Kec. Megaluh Jombang;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUMADI bin YAHYO

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **8 April 2021**, oleh **ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.** dan **IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUCI RAHAYU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **ACHMAD JAYA MUHIDIN SALEH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.,

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI



SUCI RAHAYU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)